

PANDUAN-PENGEMBANGAN EQUITY

2025

PERTOR UNNES NO 144, 2 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITAS
PENGEMBANGAN STAF EQUITY 2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan aktivitas bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan staf program equity tahun 2025-2026 Universitas Negeri Semarang, perlu adanya Panduan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025- 2026 Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Panduan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025- 2026 Universitas Negeri Semarang.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 98 Tahun 2024, dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang Panduan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025- 2026 Universitas Negeri Semarang. Aktivitas Pengembangan Staf difokuskan untuk meningkatkan kapasitas dosen, tenaga kependidikan, dan pegawai non-PNS melalui skema mobilitas internasional, riset kolaboratif, joint supervision, diseminasi pengabdian masyarakat.

CATATAN :

- Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Oktober 2025.
- Lamp. : 9 hlm.

